



P U T U S A N

No. 499 K /Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RAHENDRA GUNAWAN** bertindak selaku Direktur **PT. HARMONICS TECHINDO AGUNG** berkedudukan di Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari Karawang, Jawa Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pengusaha;

*m e l a w a n :*

**NUNUNG KARTIWA** beralamat di Jalan Rubaya Dusun Kalapa Dua, Desa Karang Pawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pekerja;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca surat- surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pengusaha telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pekerja di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil- dalil :

Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat adalah PT. Harmonics Techindo Agung yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Tergugat adalah pekerja yang bekerja di perusahaan Penggugat sejak tanggal 19 Juni 2000 sampai dengan 02 November 2010 jabatan terakhir sebagai Operator pada bagian produksi dengan upah terakhir sebesar Rp 1.354.600 (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) perbulan;

Bahwa Tergugat tidak masuk kerja secara berturut- turut selama 5 (lima) hari kerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010, pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat membuat Surat Pernyataan di antara lain isinya "Jika saya melanggar saya bersedia menerima sanksi lebih berat, yaitu dikeluarkan dari Perusahaan tanpa mendapatkan apapun dari Perusahaan..... dst. ....dst". ( Bukti P-1 dan P-2);

Bahwa Tergugat kembali tidak masuk kerja secara berturut- turut selama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 02 November 2010 sampai dengan 15 November 2010. (Bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 16 November Penggugat mengirim Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat untuk hadir pada tanggal 18 November 2010 di PT. Harmonics Techindo Agung jam 09.00 WIB. (Bukti P-4);

Bahwa pada tanggal 19 November 2010 Penggugat mengirim Surat Panggilan kedua kepada Tergugat untuk hadir pada tanggal 22 November 2010 di PT. Harmonics Techindo Agung jam 13.00 WIB, karena pada panggilan Pertama Tergugat tidak hadir untuk memenuhi panggilan. (Bukti P-5 );

Bahwa pada tanggal 22 November 2010 Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan kedua, tetapi Tergugat mengirimkan surat dengan menggunakan bahasa Sunda yang ditujukan ke bagian Personalia. (Bukti P-6);

Bahwa pada tanggal 25 November 2010 Penggugat mengirim Surat Permohonan Izin PHK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang. (Bukti P-7);

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan yang berlaku Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :

"Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak sendiri, karyawan yang mengundurkan diri dari Perusahaan agar mengajukan permohonan secara resmi sekurang- kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pimpinan Perusahaan “;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan besarnya uang pisah diatur sesuai Pasal 31 ayat (5) sebagai berikut :

- a. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun 1 bulan upah;
- b. Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun 2 bulan upah;
- c. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 tahun 3 bulan upah;
- d. Masa kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun 4 bulan upah;
- e. Dan seterusnya. (Bukti P-8);

Pada tanggal 26 November 2010 Penggugat telah melakukan pertemuan dengan Tergugat mengenai kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat yang didampingi oleh pengurus PUK SFEE FSPMI PT. Harmonics Techindo Agung, dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak masuk kerja karena Tergugat dikejar-kejar oleh penagih hutang. (Bukti P-9);

Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke tingkat mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang ;

Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan No. 567/3411/HI- Syaker dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukan Perundingan Tripartite (Mediasi) pada tanggal 29 November 2010. (Bukti P-10);

Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukan Perundingan Tripartite (mediasi) pada tanggal 09 Desember 2010;

Bahwa Penggugat menerima Surat Panggilan No : 567/3516/HI- Syaker dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukan Perundingan Tripartite (Mediasi) pada tanggal 10 Desember 2010 (Bukti P-11);

Bahwa Penggugat memenuhi panggilan Dinas Tenaga Kerja

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Kabupaten Karawang untuk melakukan Perundingan Tripartite (mediasi) pada tanggal 16 Desember 2010;

Pada tanggal 21 Desember 2010 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang mengeluarkan Surat Anjuran No. 567/3619/HI- Syaker dengan perincian sebagai berikut : (Bukti P-12);

- a. Agar pihak Perusahaan PT. Harmonics Techindo Agung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap saudari Nunung Kartiwa sejak akhir bulan November 2010 dengan memberikan kompensasi berupa uang pisah 2 (dua) bulan upah sebesar  $2 \times \text{Rp } 1.354.600,- = \text{Rp } 2.709.200,-$  (dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
- b. Agar para pihak memberikan jawaban Anjuran secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima Anjuran ini;
- c. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak Anjuran, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung;

Pada tanggal 27 Desember 2010 Penggugat membuat Surat Penolakan Anjuran No. 018/HRD-Ofc/XII/2010 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang bahwa Penggugat tidak akan membayar uang seperti yang dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang tetapi tetap akan minta izin PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung. (Bukti P-13 );

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung untuk dapat memeriksa, memutus dan menetapkan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja dengan Kualifikasi mengundurkan diri antara Penggugat dengan Tergugat sejak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 November 2010;

2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

**Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 9/G/2011/PHI/PN.BDG tanggal 21 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 02 Nopember 2010;
4. Memerintahkan agar Penggugat membayar uang cuti sebesar Rp 1.354.600,- dibagi 25 x sisa cuti yang belum gugur atau yang belum diambil;
5. Memerintahkan agar Penggugat membayar uang pisah sebesar Rp 2.709.200,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 9 / G / 2011 / PHI / PN.BDG tanggal 21 Maret 2011 telah diputus dengan hadirnya Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 13/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan



dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :**

Bahwa Pemohon Kasasi telah tidak menerima putusan *Judex Facti* pada point 5 (lima), karena pertimbangan hukum *Judex Facti* sepanjang menyangkut keberatan-keberatan yang diajukan dan disampaikan oleh Pemohon Kasasi di bawah ini tidak cukup pertimbangannya, sebagaimana dijelaskan lebih seksama berikut ini :

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya alinea ke-4 dan ke-5 halaman 6 dan alinea ke-1 halaman 7, *Judex Facti* berpendapat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, yaitu pada tanggal 07 Pebruari 2011 dan tanggal 21 Pebruari 2011 tidak hadir di persidangan dan ia pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan Pasal 125 HIR/149 Rbg jo. Pasal 94 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004 telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadir (*Verstek*)” ;

“Menimbang, petitum Penggugat bahwa Tergugat diputuskan hubungan kerjanya dengan kualifikasi mengundurkan diri, hal ini dengan pertimbangan karena Tergugat tidak masuk bekerja secara berturut-turut selama 5 hari kerja tanpa alasan yang jelas dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010 (Bukti P-1) dan terhadap pelanggaran tersebut Tergugat telah membuat Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya, jika Tergugat mengulangi kembali Tergugat bersedia untuk menerima sanksi diputuskan hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya dengan tanpa mendapatkan apapun dari perusahaan (Bukti P-2), pada kenyataannya Tergugat mengulangi kembali pelanggaran yang sama, yaitu tidak masuk bekerja secara berturut-turut selama 10 hari kerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 (Bukti P-3), yang mana dalam hal ini Penggugat telah mengirim Surat Panggilan pertama kepada Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2010 untuk hadir pada tanggal 18 Nopember 2010 (Bukti P-4) dan ternyata Tergugat tidak memenuhi panggilan Penggugat, untuk kemudian Penggugat melakukan panggilan ke-2 pada tanggal 19 Nopember 2010 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2010 dan Tergugat tidak memenuhi panggilan Penggugat akan tetapi Tergugat mengirimkan surat dalam bahasa Sunda yang pada intinya menerangkan bahwa ketidakhadiran Tergugat karena merasa malu atas hutang-hutang Tergugat dan Tergugat tidak mempunyai ongkos untuk ke pabrik dan belum dapat membuat surat pengunduran diri serta Tergugat merasa pasrah untuk menerima sanksi apapun dari Penggugat karena Tergugat merasa bersalah (Bukti P-6)”;

Bahwa, terhadap apa yang telah disampaikan oleh *Judex Facti* pada alinea ke-4 dan ke-5 halaman 6 dan alinea ke-1 halaman 7 tersebut, maka keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa, Peraturan Perusahaan yang berlaku Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi :  
“Pemutusan Hubungan Kerja atas kehendak sendiri, karyawan yang mengundurkan diri dari Perusahaan agar mengajukan permohonan secara resmi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pimpinan Perusahaan”;
2. Bahwa Tergugat tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 09 Agustus 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010, pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat membuat Surat Pernyataan di antara lain isinya “Jika

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melanggar saya bersedia menerima sanksi lebih berat, yaitu dikeluarkan dari Perusahaan tanpa mendapatkan apapun dari Perusahaan.....dst.....dst.....dst". (Bukti P-1 dan P-2);

3. Bahwa Tergugat kembali tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan 15 Nopember 2010. (Bukti P-3);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut**

**Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, dan *Judex Facti* tidak melanggar hukum yang berlaku sebagaimana yang dijadikan alasan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp 150.000.000,- , maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

**M E N G A D I L I :**

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

**RAHENDRA GUNAWAN :**

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 09 Nopember 2011** oleh **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.MM. dan Arsyad, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**K e t u a,**

ttd./ **Bernard, SH.MM.**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

ttd./ **Arsyad, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Khusus**

**( Rahmi Mulyati, SH.,MH.)**

**NIP.040 049 629**

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 499 K/Pdt.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

